

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan permasalahan dan pembahasan terkait tradisi *Marronggeng* ketika *walimah al-ursy* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Perspektif 'urf, selanjutnya peneliti menarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya tradisi *Marronggeng* ketika *walimah al-ursy* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor historis dan faktor kesepakatan sosial.
2. Tujuan adanya tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak tengah adalah sebagai bentuk mengumumkan perkawinan kepada masyarakat serta menjaga dan melestarikan budaya tradisional. Dampak dari tradisi *Marronggeng* adalah ada dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu pelestarian budaya lokal, sebagai alat pengikat sosial yang memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antarwarga dan mengajarkan nilai-nilai pendidikan karakter, seperti kerjasama, saling menghormati, dan rasa tanggung jawab sosial yang sangat penting, terutama dalam masyarakat yang semakin individualistik. Dampak negatif adalah Beban ekonomi menjadi salah satu tantangan besar bagi keluarga yang ingin melaksanakan perkawinan namun terkendala oleh keterbatasan dana serta potensi konflik nilai antara generasi muda dan generasi tua.
3. Tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Perspektif 'urf jika dikaji dari sudut pandang 'urf, masuk ke dalam kategori 'urf *shahih* karena tidak melanggar ajaran agama, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengandung unsur kemungkar. Justru sebaliknya, *Marronggeng* menjadi instrumen sosial yang menjunjung nilai silaturahmi, keterbukaan, serta penguatan relasi sosial di tengah masyarakat adat. 'Urf *fi'li* adalah

Marronggeng merupakan perbuatan kolektif yang telah mengakar kuat dan menjadi bagian dari cara masyarakat menjalani kehidupan sosial dan budaya mereka. Pelaksanaan tari dan pantun dalam setiap pesta perkawinan sebagai bentuk pengumuman sosial. '*urf qauli* terlihat dari pantun-pantun tradisional berbahasa Mandailing atau Minang yang dilantunkan selama acara. Tradisi *Marronggeng* jelas merupakan '*urf khaash* karena hanya dilakukan oleh masyarakat di Cubadak Tengah (Mandailing beradat Minang) dan tidak berlaku secara umum di daerah lain.

5.2 Saran

Setelah peneliti membuat kesimpulan, peneliti memberikan saran-saran kepada:

1. Pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) bersama tokoh masyarakat dapat mengadakan program sosialisasi yang menjelaskan makna dan filosofi *Marronggeng* secara lebih dalam kepada generasi muda dan pasangan muda yang akan menikah. Dengan tujuan agar masyarakat memahami bahwa *Marronggeng* bukan sekadar syarat adat, tetapi sarana komunikasi sosial dan pelestarian budaya. Serta memberikan pemahaman bahwa tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk pengumuman sosial tentang sahnya sebuah perkawinan.
2. Masyarakat atau lembaga adat dapat menyusun bentuk pelaksanaan *Marronggeng* yang lebih sederhana dan terjangkau secara ekonomi tanpa menghilangkan makna utamanya. Dengan tujuan meringankan beban pasangan yang kurang mampu secara finansial. Serta tetap menjaga pengakuan sosial terhadap perkawinan tersebut dalam masyarakat.
3. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan *niniak mamak* perlu mengadakan musyawarah adat untuk meninjau ulang sanksi sosial seperti pengucilan bagi pasangan yang tidak melakukan *Marronggeng* karena alasan tertentu (ekonomi, agama, atau lainnya). Dengan Alternatif

mengganti sanksi pengucilan dengan bentuk teguran atau nasihat secara adat. Serta memberikan kesempatan kepada pasangan untuk melaksanakan *Marronggeng* pada waktu lain setelah kondisi memungkinkan bertujuan menghindari diskriminasi dan konflik sosial dalam masyarakat. Menunjukkan bahwa adat dapat berkembang sesuai konteks zaman tanpa kehilangan jati dirinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. (1999). *Fiqih Munakahat*. Pustaka Setia.
- Abubakar, A., Yuhasnibar, Y., & Jufrihisham, M. N. A. Bin. (2020). Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī. *El-USRAH: JurnaHukumKeluarga*, 2(2), 153. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>
- Afrinald Rizhan. (2024). Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(01), 77–93. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>
- Al-Anshari, Z. (n.d.). *Fathul Wahab, Juz II*. CV. Toha Putra.
- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (2006). *Bulugul Maram*. At-Tibyan.
- Al-Bajuri, S. I. (n.d.). *Hasyiah Al-Bajuri Juz II*. Al-Harmaini.
- Al-fauzan, S., & Al-Kattani, A. H. dkk. (2006). *Al-Mulakkhasul Fiqh*. Gema Insani.
- Al-Jamal, S. I. M. (1993). *Fiqih Wanita*. CV. As-Syifa.
- Al-Jamal, S. I. M. (2008). *Fiqhul Mar"ah Al-Muslimah*. CV: As-Syifa.
- Al-Musayyar, S. A. (2008). *Islam Bicara Soal seks percintaan dan rumah tangga*. Erlangga.
- Al-Syairazi, I. A. I. (n.d.). *Al-Muhazzab, Juz II*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Umm, A.-S. (n.d.). *Juz VII*. Dar Al-Kutub, Al-Ilmiyyah.
- Asy-Syafi"i, Muhammad Zuhaily, A.-M. F. F., & Kholison, M. (2013). *kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Imtiyaz.
- Ayyaub, S. H. (2006). *Fiqh Keluarga*. Pustaka Al-kausar.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.
- Annisa, Afrizal, T. Y., & Saifullah, T. (2021). Kajian Yuridia Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, IV(April), 219–229
- Ansori, F., & Isnaini. (2023). *Studi komperatif tentang penyelesaian kasus wali adhal menurut mazhab hanafi dan mazhab maliki*. 1–12.
- As-Shan'ani. (1995). *Subulus Salam III*.

- Az-Zuhaili, W. (2021). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Gema Insani.
- Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 3. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.318>
- Aziz, R. A. (2023). Konsep Urf dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) dalam Kitab Alfawa'id Aljaniyah. *JASNA: Journal for Aswaja Studies*, 3(2), 120–135.
- Azzam, Aziz Muhammad dan Hawwas, A. W. (2009). *Fiqh Munakahat*. Amzah.
- Baihaqi, N. N. (2023). Tafsir Ayat-Ayat Pernikahan Dalam Al-Qur'an. *Ibn Abbas*, 5(2), 240. <https://doi.org/10.51900/ias.v5i2.19771>
- Bari, P., Ikhsan, M. S., & Warsono. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kota Agung Lampung Tanggamus 2022. *JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah*, 1(01), 121–130.
- Basyri, A. A. (1977). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Pres.
- Dadang Hidayat, A., Mulyadi, Yusdi Gozaly, A., & Firmansyah, R. (2023). Al-'Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time. *International Conference on Islamic Studies*, 21–43.
- Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, & Ali Akbar. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692–1705.
- Fahrol, M., & Mhd, H. (2025). *Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab*. 2.
- Fitriani, L., Anditya, L. S., Saniyyah, M., Sari, N. N., & Nur, I. (2022). Eksistensi dan Kehujjahan Urf sebagai Sumber Istimbath Hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 246. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>
- Furqan, M., & Syahrial, S. (2022). Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Hakim, Moh Nur. (2003). *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*. Malang: Bayu Media Publishing.

- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu.
- Hasanah, M. N. (2024). Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Kedahan Dalam Perkawinan Di Dusun Majatengah Desa Batur Kecamatan Batur. *At-Ta'ruf Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No, 61–70.
- Herlina, Sultan, Lomba, F. (2025). *Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan*. 3, 107–113.
- Imam Syarbini. (2022). *Konstruksi Makna Tradisi Walimatul Ursy dalam Budaya Masyarakat Kangean Imam Syarbini*. 1(1), 15–30.
- Indonesia, R. (2012). *Undang undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan*. 1–5.
- Janah, S. (2023). Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam. *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 1(1), 1–12. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>
- Keskarnain. (2023). Tala ' Ah Ayat Dan Hadist Tentang Poligami. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 1(2), 131–152.
- Khallaf, abdul wahhab. (1994). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*.
- Muchtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Musyafah, A. A. (2020). Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 3(2), 275–295. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>
- Napisah, S. N. (2020). Konsep Bimbingan Perkawinan Dalam Perspektif Tafsîr Al-Munîr. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Nurfitrâh, M. A. A., & Supriyanto, A. (2021). Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 11(2), 13–23. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2622>
- Nurhasnah, N. (2023). Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>
- Ramadi, B., Yusem, N., & Khoiri, N. (2024). *Telaah Maqasyid Syari'ah Dan Hak Reproduksi Wanita Tentang Keputusan Memilih Childfree*. 5(1).
- Ramulyo, I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. PT Bumi Aksara.

- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Saebani, Beni Ahmad dan Falah, S. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. CV Pustaka Setia.
- Samosir, Djamanat. (2013). *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Samsuri, S. (2020). Hakikat Fitrah Manusia dalam Islam. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(1), 85–100. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v18i1.1278>
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Gama Media.
- Sarjana, S. A., & Kamaluddin Suratman, I. (2018). Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep 'Urf. *Tsaqafah*, 13(2), 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Setyaningsri, Meris. Pamungkas Hanan. (2010-2015). *Perubahan Tradis Ruwatan Anak Tingal di Desa Kedungharato Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban. Jurnal Pendidikan Sejarah Avatara Volume 5 No 1*.
- Sulfan Wandu, S. W. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>
- Syahnan, M. (2024). *Kedudukan Al- 'Urf Sebagai Dalil Hukum*. 12(01), 38–46.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- (2009). *Ushul Fiqh Jilid 1*.
- (2012). *Ushul Fiqh Jilid*. Jakarta : Kencana
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2018). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Fikih Nikah Lengkap*.
- 'Uwaidah, S. K. M. (2008). *Fiqih Wanita*. Pustaka Al-Kautsar.
- Wahyuni, A. (2023). Konsep Al-urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 66–84. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/6694>

- Wiranata, N., Ismail, I., & Alimni, A. (2022). Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya. *El-Usrah*, 5(2), 318–327. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.15623>
- Zaldi, & Tanjung, D. (2023). Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 251–260. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.1358>

